



## WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 7 Maret 2024

Kepada Yth,  
Seluruh Warga Masyarakat Kota  
Balikpapan

di -  
Balikpapan

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 300/120/PEM

### **TENTANG**

### **PASAR/BAZAR RAMADHAN 1445 H/2024 M.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, sebagaimana telah diubah dengan Perda No 1 tahun 2021 dan dalam rangka fasilitasi kegiatan masyarakat di bulan Ramadhan 1445 H/2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka upaya Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan pengaturan kegiatan Pasar Ramadhan, Pasar Murah/Bazar Ramadhan selama bulan suci Ramadhan 1445 H/2024 M, yang dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri perorangan maupun kolektif dibawah pengelolaan/koordinasi LPM, RT atau pihak lainnya;
2. Pengaturan bagi kegiatan Pasar Ramadhan dan Pasar Murah/Bazar Ramadhan tersebut poin 1 meliputi:
  - a. **Pasar Ramadhan Mandiri Perorangan :**
    - 1) Wajib menata tempat berjualan secara tertib tidak diatas trotoar, bahu jalan, taman dan area tempat parkir, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap kamtibmas atau ketertiban umum;
    - 2) Merapikan kembali tempat berjualan setelah digunakan;
    - 3) Waktu operasional maksimal sampai dengan pukul 18.30 WITA.
  - b. **Pasar Ramadhan Kolektif Dibawah Pengelolaan/Koordinasi LPM, RT atau Pihak Lain:**
    - 1) Menata tempat berjualan secara tertib tidak diatas trotoar, bahu jalan, taman dan area tempat parkir;
    - 2) Gerbang/Pintu Masuk dan Pintu Keluar area Pasar Ramadhan diupayakan diatur terpisah tidak disatukan;
    - 3) Waktu operasional maksimal sampai dengan pukul 18.30 WITA.
  - c. **Pasar/Bazar Murah Ramadhan:**
    - 1) Wajib memiliki dan mengaktifkan petugas Parkir, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap kamtibmas atau ketertiban umum;
    - 2) Menata tempat berjualan secara tertib tidak diatas trotoar, bahu jalan, taman dan area tempat parkir;
    - 3) Gerbang/Pintu Masuk dan Pintu Keluar area Pasar/Bazar Murah Ramadhan diupayakan diatur terpisah tidak disatukan;
3. Semua pihak yang ingin mengelola atau mengkoordinir Pasar/Bazar Ramadhan sebagaimana dimaksud poin 2b dan 2c, wajib menyampaikan permohonan rekomendasi kegiatan Pasar/Bazar Ramadhan kepada Camat setempat.
4. Camat, Lurah, Pengurus LPM, bersama unsur TNI, POLRI di wilayah kecamatan, melaksanakan koordinasi bersama OPD terkait, memberikan arahan-arahan teknis operasional yang diperlukan, kepada setiap pengelola/koordinator Pasar/Bazar Ramadhan yang akan dioperasionalkan, untuk memastikan penerapan yang diatur dalam Surat Edaran ini.

5. Berdasarkan.....

5. Berdasarkan hasil pelaksanaan koordinasi dan pengarahannya teknis operasional sebagaimana dimaksud poin 4, maka Camat memberikan rekomendasi atau meniadakan pelaksanaan kegiatan Pasar/Bazar Ramadhan dimaksud.

Demikian untuk dilaksanakan dan dipatuhi, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 7 Maret 2024

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**H. RAHMAD MAS'UD, S.E.M.E**

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. FORKOPIMDA Kota Balikpapan;
3. Kepala OPD se Kota Balikpapan;
4. Ketua LPM se Kota Balikpapan.